



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/43/436.1.2/2010

TENTANG

TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar mampu melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/36/436.1.2/2009 tentang Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Surabaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/36/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** :
: Membentuk Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini .
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan baik yang bersifat teknis maupun administrasi secara terus menerus dan terpadu kepada seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 19 16 0003 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/36/436.1.2/2009 tentang Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/43/436.1.2/2010
TANGGAL : 21 Januari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua III
8.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris II
10.	Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Sekretaris III
11.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait	Anggota
16.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Pembantu Administrasi
17.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pembantu Administrasi

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO